

PENGUJIAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENETAPAN TERSANGKA MELALUI LEMBAGA PRAPERADILAN

Setiyono

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Jl. Kyai Tapa, RT.6/RW.16, Tomang, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

setiyono@trisakti.ac.id

Abstract

Determining suspect status for someone suspected of being the perpetrator of a criminal act must of course be based on conditions in the form of preliminary evidence which is the basis for the issuance of a Decree on Determining the Suspect. In its development, the use of sufficient initial evidence as a basis for determining a person as a suspect in a criminal case can be tested for its validity in pre-trial institutions. The formulation of the problem in this paper is whether the benchmarks for testing sufficient initial evidence in determining a suspect through a pre-trial institution and whether there are restrictions or limitations for testing sufficient initial evidence in determining a suspect during a pre-trial examination. The type of research used is normative, using an approach to laws and other regulations. Research analysis was carried out qualitatively and using a deductive method of drawing conclusions. Regulations and other legal sources such as the Corruption Eradication Commission Law, MKRI Decision Number 21/PUU-XII/2014 and Perkabareskrim Number 1 of 2022 have provided clear benchmarks regarding sufficient initial evidence to be used as a basis for determining a suspect for someone suspected of committing a crime. criminal acts through a Decree regarding the Determination of the Suspect. Apart from that, there are limitations to testing sufficient initial evidence in determining suspects during pre-trial examinations, namely limitations on quantitative adequacy in the form of a minimum number of 2 (two) pieces of evidence and limitations on qualitative adequacy in the form of a trial for making a witness's BAP as initial evidence which should ideally be carried out before process of determining the suspect.

Keywords: *Sufficient initial evidence, determination of suspect, pretrial.*

Abstrak

Penetapan status tersangka terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tentunya harus didasarkan pada syarat berupa adanya bukti permulaan yang menjadi dasar untuk diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka. Pada perkembangannya maka penggunaan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana dapat dilakukan pengujian keabsahannya dalam lembaga praperadilan. Rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah tolok ukur dalam menguji bukti permulaan yang cukup dalam penetapan Tersangka melalui lembaga praperadilan dan apakah ada pembatasan atau limitasi untuk menguji bukti permulaan yang cukup dalam penetapan Tersangka pada pemeriksaan praperadilan. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan regulasi lainnya. Analisis penelitian dilakukan dengan cara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Regulasi dan sumber hukum lainnya seperti UU KPK, Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan rumusan tolok ukur yang jelas mengenai bukti permulaan yang cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam memberikan penetapan tersangka kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka. Selain itu, terdapat adanya limitasi pengujian bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka pada pemeriksaan praperadilan, yaitu limitasi kecukupan secara kuantitatif berupa jumlah minimum 2 (dua) alat bukti dan limitasi kecukupan secara kualitatif berupa tempus pembuatan

BAP saksi sebagai bukti permulaan yang idealnya dilakukan sebelum adanya tempus penetapan tersangka.

Kata kunci : Bukti permulaan yang cukup, penetapan tersangka, praperadilan.

Pendahuluan.

Proses penyelesaian suatu perkara pidana dimulai dari tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik guna melakukan penilaian atau asesmen terhadap suatu peristiwa yang dilaporkan oleh korban atau saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa pidana atau bukan sehingga dapat ditentukan untuk dilakukan penyidikan atau tidak di tahapan selanjutnya.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat jelas tindak pidana yang terjadi sehingga dapat ditemukan tersangkanya. Tahapan penyidikan ini yang menjadi sebuah tahapan determinan bagi pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka atau sebaliknya.

Menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dijelaskan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Apabila dicermati kembali definisi tersangka tersebut maka penetapan status tersangka terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tentunya harus didasarkan pada syarat berupa adanya bukti permulaan yang menjadi dasar untuk diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka. Apabila membaca kembali KUHAP secara cermat dan teliti maka berkaitan dengan frasa bukti permulaan terdapat 3 (tiga) jenis atau kategori nomenklatur yang digunakan dalam KUHAP yaitu frasa bukti permulaan (*vide* ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP), frasa cukup bukti atau bukti yang cukup (*vide* ketentuan Pasal 1 angka 20, ketentuan Pasal 21, ketentuan Pasal

46 ayat 1, ketentuan Pasal 109 ayat 2 dan ketentuan Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP) dan frasa bukti permulaan yang cukup (*vide* Pasal 17 KUHAP). Namun demikian, walaupun terdapat adanya perbedaan terkait dengan nomenklatur frasa bukti permulaan tersebut maka penulis memilih nomenklatur frasa bukti permulaan yang cukup yang memiliki definisi atau pengertian yang sama dengan frasa cukup bukti atau bukti yang cukup dan frasa bukti permulaan.

Secara linimasa historis maka penambahan kata “cukup” dalam frasa bukti permulaan atau kata bukti juga terdapat diberbagai bentuk perundang-perundangan dan peraturan hukum lainnya setelah diundangkannya KUHAP, seperti halnya sebagai berikut :

- a. Forum Rapat Kerja Gabungan 4 (empat) lembaga penegak hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (“**Forum Mahkejapol**”) tanggal 21 Maret 1984 yang kemudian menerbitkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Th.1984, Nomor KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol : KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana (“**Keputusan Bersama Mahkejapol Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Th.1984, Nomor KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol : KEP/04/III/1984**”).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang ("**UU Perpajakan**").
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ("**UU Tindak Pidana Terorisme**").
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ("**UU KPK**"). Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("**Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012**") yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("**Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019**").
- e. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**").
- f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Perja-039/A/JA/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus ("**Perja Nomor 039 Tahun 2010**").
- g. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Perja-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum ("**Perja Nomor 036 Tahun 2011**").
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ("**Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014**").
- i. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Perja-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia ("**Perja Nomor 014 Tahun 2016**").
- j. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana ("**Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022**").

Berdasarkan peraturan dan regulasi yang mengatur tentang bukti permulaan yang cukup sebagaimana tersebut di atas maka hal ini menegaskan dalil bahwa eksistensi bukti permulaan yang cukup memiliki pengaruh yang signifikan dan determinan dalam proses pemeriksaan perkara pidana khususnya dalam tahap penyelidikan dan tahap penyidikan oleh pihak Penyelidik maupun pihak Penyidik. Begitu pula halnya dalam penetapan tersangka maka bukti permulaan yang cukup digunakan sebagai salah satu variabel tolok ukur oleh penyidik sebagai dasar alasan melaksanakan diskresi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Dalam perkembangannya maka penggunaan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana dapat dilakukan pengujian keabsahannya dalam lembaga praperadilan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai putusan praperadilan seperti putusan praperadilan atas nama Pemohon Budi Gunawan, putusan praperadilan atas nama Pemohon Hadi Purnomo, putusan peradilan atas nama Eddy O.S. Hiariej dan putusan praperadilan lainnya yang dasar pengujiannya sama yaitu pengujian terhadap ketidakabsahan penetapan tersangka oleh penyidik. Hal ini tentunya menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai pengujian bukti permulaan yang cukup dalam pengujian penetapan tersangka di lembaga praperadilan.

Berpedoman pada adanya serangkaian problematika sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya maka dalam tulisan ini terdapat adanya rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah tolok ukur dalam menguji bukti permulaan yang cukup dalam penetapan Tersangka melalui lembaga praperadilan
2. Apakah ada pembatasan atau limitasi untuk menguji bukti permulaan yang cukup dalam penetapan Tersangka pada pemeriksaan praperadilan ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen. Adapun data sekunder yang akan dipergunakan berupa peraturan perundang-undangan, penelitian-penelitian, makalah-makalah, dokumen-dokumen dan buku-buku literatur lainnya yang terkait dengan materi mengenai Pengujian Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penetapan Tersangka Melalui Lembaga Praperadilan. Keseluruhan data sekunder tersebut dapat diklasifikasi kembali berdasarkan jenisnya ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001).

Hasil dan Pembahasan

Tolok Ukur Dalam Menguji Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penetapan Tersangka Melalui Lembaga Praperadilan.

Pada dasarnya, eksistensi lembaga praperadilan diatur dalam Bab I Pasal 1 angka 10 dan Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Menurut etimologinya, praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan. Kata "pra" itu sendiri diartikan sebelum, sedangkan kata "peradilan" diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan atas tersangka, saksi-saksi dan barang bukti oleh pengadilan dalam rangka mencari kebenaran materil (H.A.K. Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto dan Sunanto, 1989 : 25). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan diartikan sebagai proses pemeriksaan voluntair yang dilakukan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan pokok perkara dalam hal ini adalah suatu dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap

penyidikan atau penuntutan (Darwan Prinst, 1993 : 1).

Di Amerika Serikat, istilah praperadilan lebih dikenal dengan istilah *pre trial*. Namun terdapat perbedaan antara lembaga praperadilan dengan lembaga *pre trial*. Dalam lembaga *pre trial* memiliki kewenangan untuk meneliti ada atau tidak adanya dasar hukum yang cukup untuk mengajukan suatu penuntutan terhadap suatu perkara pidana didepan pengadilan. Sementara itu, ruang lingkup praperadilan bersifat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan ketentuan Pasal 95 KUHAP, yaitu sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan dan penahan ;
2. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
3. Memeriksa dan memutuskan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
4. Memeriksa dan memutuskan terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan ;
5. Memeriksa dan memutuskan permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (S. Tanubroto, 1983 : 74).

Pada perkembangannya, berdasarkan Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan perluasan objek pemeriksaan yang menjadi bagian dari kompetensi lembaga praperadilan. Perluasan objek praperadilan tersebut yaitu melakukan pemeriksaan terhadap sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap sah atau tidak sahnya penggeledahan dan melakukan pemeriksaan terhadap sah atau tidak sahnya penyitaan.

Berdasarkan ruang lingkup kewenangan tersebut maka pada dasarnya, lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horisontal dari lembaga praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law* (R. Soeparmono, 2003 : 15-17). Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwa fungsi pengawasan horisontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu (Loebby Loqman, 1987 : 20).

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut pada dasarnya identik dengan lembaga *Rechter Commisaris* yang terdapat di Belanda atau lembaga *Judge d'Instruction* yang terdapat di Perancis (Andi Hamzah, 2001 : 183-184). Kedua lembaga yang muncul dari sistem hukum *civil law* tersebut memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas sah atau tidaknya upaya paksa. Sedangkan dalam sistem *common law system*, lembaga praperadilan identik dengan lembaga *pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus* yang pada dasarnya menjelaskan bahwa dalam masyarakat beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang (Luhut M.P. Pangaribuan, 2005 : 25).

Penilaian kecukupan bukti permulaan merupakan hal yang sangat fundamental dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Penyelidik dalam melakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyelidikan juga membutuhkan adanya bukti awal guna keperluan untuk menilai suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana atau sebaliknya bukan tindak pidana. Begitu juga

halnya dalam tahapan penyidikan, maka dalam membuat keputusan penetapan tersangka maka salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyidik adalah adanya bukti permulaan yang cukup (Chandra M. Hamzah, 2014 : 6).

Beberapa regulasi dan sumber hukum, mulai dalam bentuk Undang-Undang sampai dengan regulasi teknis yang mengatur tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan telah mengatur tentang adanya bukti permulaan yang cukup mulai dari definisi operasional sampai dengan fungsi dan tujuan penggunaannya. Menurut Keputusan Bersama Mahkejapol Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Th.1984, Nomor KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol : KEP/04/III/1984) dijelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup diartikan berupa : a). Laporan polisi saja, atau b). Laporan polisi ditambah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atau BAP Tempat Kejadian Perkara (TKP), atau c). laporan Hasil Penyidikan atau Barang Bukti, atau laporan polisi ditambah seluruh bukti lainnya. UU Perpajakan menjelaskan bahwa bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara (Pasal 1 angka 26 UU Perpajakan). Berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan maka Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 43A ayat 1 UU Perpajakan).

Begitu pula halnya dengan tindak pidana terorisme maka eksistensi bukti permulaan yang cukup juga memiliki fungsi yang determinan bagi penyidik sebagai dasar untuk melakukan upaya paksa penangkapan kepada setiap orang yang diduga keras sebagai pelaku kejahatan terorisme. Perolehan bukti permulaan yang cukup tersebut dapat bersumber pada penggunaan laporan intelejen. Pengujian terhadap diperoleh atau telah didapatnya bukti permulaan bukti permulaan yang cukup tersebut dilakukan melalui

penetapan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Apabila dalam proses pemeriksaan tersebut ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan untuk dilaksanakan penyidikan (Pasal 26 ayat 1 dan ayat 4 dan Pasal 28 UU Tindak Pidana Terorisme). Berpedoman pada bukti permulaan yang cukup tersebut, maka penyidik juga dapat melakukan serangkaian upaya paksa lainnya yaitu berupa : (Pasal 31 UU Tindak Pidana Terorisme)

- a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa.
- b. Melakukan penyadapan terhadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.

Menurut UU KPK menjelaskan bahwa penilaian mengenai adanya bukti permulaan yang cukup apabila ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara biasa maupun secara elektronik atau optik (Pasal 44 ayat (2) UU KPK). Sedangkan dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Perpol Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa tolok ukur bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Sedangkan, bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan.

Perja Nomor 039 Tahun 2010, hanya menjelaskan mengenai urgensi terpenuhinya bukti permulaan yang cukup merupakan bagian dari sumber penyelidikan yang dapat

digunakan sebagai sumber penyidikan berdasarkan saran atau pendapat Pejabat Teknis Penyidikan setingkat dibawahnya. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perja Nomor 036 Tahun 2011 menggunakan nomenklatur cukup bukti yang merupakan hal penting dan pokok dalam syarat melakukan penuntutan atau penghentian penuntutan (ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perja Nomor 036 Tahun 2011).

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan definisi frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014. Hal ini juga selaras dengan makna bukti permulaan yang cukup dalam Perja Nomor 014 Tahun 2016 yang mendefinisikan bukti permulaan yang cukup sebagai bukti awal sebagai dasar untuk dugaan telah terjadi tindak pidana. Penggunaan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk menetapkan tersangka kepada seseorang yang diduga pelaku tindak pidana melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka kemudian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022.

Pengujian bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka juga tidak dapat dipisahkan dengan norma pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan ("**Perma Nomor 4 Tahun 2016**"). Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016 pada pokoknya menjelaskan bahwa pemeriksaan praperadilan mengenai permohonan pengujian sah atau tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yang berpedoman pada ada atau tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti dan tidak menguji mengenai pokok perkara.

Menurut penulis, berdasarkan uraian definisi bukti permulaan yang cukup sebagaimana dijelaskan dalam beberapa regulasi dan sumber hukum lainnya tersebut maka UU KPK, Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan rumusan tolok

ukur yang jelas mengenai bukti permulaan yang cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam memberikan penetapan tersangka kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana melalui Surat Keputusan tentang Penetapan Tersangka. Adapun tolok ukur pengujian bukti permulaan yang cukup adalah adanya minimal 2 (dua) alat bukti baik yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP maupun alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus lainnya seperti UU KPK. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengujian sah atau tidak sahnya penetapan tersangka melalui permohonan praperadilan berpedoman pada ada atau tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti. Oleh karena itu, adanya persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti merupakan tolok ukur untuk menilai ada atau tidak adanya bukti permulaan yang cukup dalam pengujian sah atau tidak sahnya penetapan tersangka dalam lembaga praperadilan.

Limitasi Pengujian Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penetapan Tersangka Pada Pemeriksaan Praperadilan

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan bersifat pemeriksaan singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil. Apabila dicermati kembali esensi dari substansi norma ketentuan Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tersebut maka pembuktian untuk menguji perkara permohonan praperadilan mengenai sah atau tidak sahnya penetapan tersangka terbatas hanya pada aspek formil. Limitasi aspek formil ini tentunya berkaitan dengan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Pada putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel dapat diambil kaidah hukum yaitu sebagai berikut (Chandra M. Hamzah, 2014 : 6) :

- a. Pada dasarnya, bukti permulaan yang cukup dibutuhkan sebagai dasar

pembentukan dugaan adanya tindak pidana dan juga sebagai dasar untuk membentuk dugaan mengenai pihak pelakunya atau tersangkanya. Urgensi bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk merumuskan atau membentuk dugaan tersebut merupakan hal yang ditinjau dari perspektif fungsi bukti permulaan yang cukup.

- b. Salah satu jenis bukti permulaan yang cukup adalah keterangan saksi sebagaimana yang termuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- c. Surat-surat panggilan dan surat undangan ekpose atau gelar perkara bukan dan tidak dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang cukup secara kualitatif.
- d. Hakim tetap mensyaratkan adanya prinsip minimum alat bukti yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Hal ini merupakan aspek kuantitas dari bukti permulaan yang cukup.

Sedangkan dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Prap/2024/PN.Jkt.Sel dapat diambil kaidah hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Pengujian penetapan tersangka berpedoman pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya minimum 2 (dua) alat bukti.
- b. Secara *tempus*-nya maka minimum 2 (dua) alat bukti tersebut tentunya, secara kuantitatif, harus ada sebelum adanya Surat Keputusan tentang Penetapan Tersangka.
- c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang *tempus* pembuatannya dilakukan setelah adanya penetapan tersangka maka dapat digunakan sebagai dasar alasan menilai secara kualitatif kecukupan bukti permulaan untuk menyatakan sah atau tidak sahnya penetapan tersangka.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2016 dan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel serta putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Prap/2024/PN.Jkt.Sel maka terdapat

adanya limitasi pengujian bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka pada pemeriksaan praperadilan, yaitu limitasi kecukupan secara kuantitatif berupa jumlah minimum 2 (dua) alat bukti dan limitasi kecukupan secara kualitatif berupa tempus pembuatan BAP saksi sebagai bukti permulaan yang idealnya dilakukan sebelum adanya tempus penetapan tersangka.

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut untuk menjawab rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi dan sumber hukum lainnya seperti UU KPK, Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan rumusan tolok ukur yang jelas mengenai bukti permulaan yang cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam memberikan penetapan tersangka kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka. Adapun tolok ukur pengujian bukti permulaan yang cukup adalah adanya minimal 2 (dua) alat bukti baik yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP maupun alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus lainnya seperti UU KPK.
2. Berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2016 dan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel serta putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Prap/2024/PN.Jkt.Sel maka terdapat adanya limitasi pengujian bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka pada pemeriksaan praperadilan, yaitu limitasi kecukupan secara kuantitatif berupa jumlah minimum 2 (dua) alat bukti dan limitasi kecukupan secara kualitatif berupa tempus pembuatan BAP saksi sebagai bukti permulaan yang idealnya dilakukan sebelum adanya tempus penetapan tersangka.

Daftar Pustaka.

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001.
- Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum (Restatement) Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Pusat Studi Kebijakan Hukum (PSHK). Jakarta. 2014.
- Darwan Prinst. *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.
- H.A.K. Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto dan Sunanto. *Praperadilan*. Ind-Hill-Co. Jakarta. 1989.
- Loebby Loqman. *Pra-Peradilan Di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1987.
- Luhut M.P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana : Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Djembatan. Jakarta. 2005.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Th.1984, Nomor KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol : KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Perja-039/A/JA/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Perja-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang

- Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Perja-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Prap/2024/PN.Jkt.Sel.
- R. Soeparmono. *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Mandar Maju. Bandung. 2003.
- Setiyono. "Kajian Yuridis Tentang Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan". *Lex Jurnalica* Volume 04. Nomor 1. Desember 2006.
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/255>.
- S. Tanubroto. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Cet-Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.